PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AYAH I
Jl. Raya Demangsari, Ayah, Kebumen. 54473 Telp. (0287) 6642100
Laman: https://puskesmasayahsatu.kebumenkab.go.id/
Pos el :puskesmasayahsatu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AYAH I

NOMOR : 440.1/ /KEP/2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS AYAH I,

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat dalam menggunakan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing- masing bagian pada Puskesmas Ayah I; c. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh tenaga Kesehatan di Puskesmas Ayah I maupun masing-masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Puskesmas Ayah I; d. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Puskesmas Ayah I tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan;

Mengingat	:	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ; 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/ Menkes/ SK/ IX/ 2008 tentang Petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	
Kesatu	:	Memberlakuan maklumat pelayanan pada masing - masing bagian pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ayah I sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Kepetusan ini;
Kedua	:	Maklumat pelayanan dilaksanakan dan didokumentasikan serta ada tindak lanjut yang nyata

		terhadap rekomendasi hasil evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan;
Ketiga	:	Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
Keempat	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkanya surat keputusan ini dibebankan kepada APBD atau sumber dana lain yang sah menurut Undang-undang.

		Ditetapkan di	:	Ayah
		Pada tanggal	:	Januari 2024
		Kepala Puskesmas Ayah I SONI ANANTO		

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AYAH I
NOMOR	:	
TENTANG	:	MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS AYAH I

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan serta memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan kompensasi dalam bentuk mendapatkan prioritas layanan yang sama pada kunjungan berikutnya.”

		Kepala Puskesmas Ayah I  SONI ANANTO